



## PETA PEMAHAMAN ILMU *USHULUL FIQH* JALALUDDIN AS-SUYUTHI DALAM KITAB *AL-ASYBAH* *WA AN-NADHAIR*

**Hilyati Aulia**

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Wijay Wasari Indarwanto**

Universitas Terbuka

---

### Abstrak

---

**Kata kunci:**

Peta Pemahaman,  
*Ushulul fiqh*, As-  
Suyuthi, *al-Asybah*  
*wa an-Nadhair*

---

*Ilmu ushul fiqh* menduduki posisi sangat penting dalam ilmu Syariah karena memiliki peran yang sangat besar dalam *takhrij al-ahkam*. *Ilmu ushul fiqh* berdiri sebagai sebuah disiplin keilmuan yang mapan di tangan Imam Syafi'i menjadikan ilmu *ushul fiqh* menarik untuk dikaji atau dilakukan pendekatan multidisipliner. Untuk mengetahui tentang kerangka keilmuan *ushulul fiqh* as-Suyuthi, penulis akan merumuskan peta pemahaman ilmu *ushul fiqh* Jalaluddin as-Suyuthi dalam karyanya *al-Asybah wa an-Nadhair*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peta pemahaman ilmu *ushul fiqh* Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* dari aspek objek pengetahuan, proses mendapatkan pengetahuan, dan manfaat pengetahuan. Artikel ini termasuk jenis penelitian kualitatif *library research* dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu dari aspek ontology, epistemology, dan aksiologi. Subjek dari penelitian ini adalah Imam Jalaluddin as-Suyuthi dan kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*. Data akan dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dari aspek ontology, objek kajian pokok meliputi *dalil, istidlal, mustadil*, sedangkan satu objek ikutan yaitu objek *masail*. Dari aspek epistemology, proses mengetahui Imam as-Suyuthi terhadap objek dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* melalui tiga tahapan runtut, yaitu tahapan heuristic, tahapan kritik, dan tahapan eksplanasi. Dari aspek aksiologi, kitab ini layak untuk menjadi salah satu referensi utama dalam ilmu *ushul fiqh madzhab* Syafi'i baik untuk kalangan pemula ataupun expert.

**Abstract**

**Keywords:**  
Scientific  
Framework,  
*Ushulul fiqh, As-  
Suyuthi, al-Asybah  
wa an-Nadhair*

*The science of ushul fiqh occupies a very important position in the science of Sharia because it has a very large role in takhrij al-ahkam al-islamiyyah. The science of ushul fiqh stood as an established scientific discipline in the hands of Imam Syafi'i. He made the science of ushul fiqh interesting to study or carry out a multidisciplinary approach. To understand the scientific framework of ushul fiqh, the author will formulate a map of understanding the science of ushul fiqh Jalaluddin as-Suyuthi in his work al-Asybah wa an-Nadhair. This article aims to find out the map of understanding the science of ushulul fiqh Jalaluddin as-Suyuthi in the book al-Asybah wa an-Nadhair from the aspect of the object of knowledge, the process of obtaining knowledge, and the benefits of knowledge. This article is a type of qualitative library research using a philosophy of science approach from the aspects of ontology, epistemology, and axiology. The subjects of this study were Imam Jalaluddin as-Suyuthi and the book al-Asybah wa an-Nadhair. Data will be collected using documentation techniques. The results of this study are from the ontology aspect, the main object of the study includes dalil, istidlal, and mustadil, while one follow-up object is the mass object (masail). From the aspect of epistemology, the process of knowing Imam as-Suyuthi regarding objects in the book al-Asybah wa an-Nadhair goes through three coherent stages, these stages are the heuristic stage, the critical stage, and the explanation stage. From an axiological aspect, this book deserves to be one of the main references in the science of ushul fiqh of the Shafi'I school, both for beginners and experts.*

**Pendahuluan**

*Ushul Fiqh* merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk mengetahui perumusan hukum islam yang beredar di masyarakat. Ahli *fiqh* menjadikan ilmu ini sebagai pondasi untuk merumuskan dan mengkaji hukum syariah seperti dalam penelitian yang dilakukan Achmad Kholiq dan Im Halimatus'diyah. Penelitian tersebut mengontekstualisasikan hukum islam yang terkesan mengistimewakan salah satu gender. Sehingga, fenomena hakim perempuan di masa sekarang ini menjadi tidak selaras dengan hukum islam. Untuk mengontekstualisasi hukum islam, ahli *fiqh* tentu harus bertolak pada kajian dasar hukum itu

terbentuk yaitu *ushulul fiqh*<sup>1</sup>. Selain sebagai metode untuk mendapatkan hukum-hukum Islam yang bersifat *amaliyyah*, *ushul fiqh* juga menentukan batasan untuk meminimalisir dan mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh para *fuqaha* dalam mengistinbathkan hukum<sup>2</sup>. Hadi Nicholas Deeb mengkaji tentang kesetaraan hak dan kewajiban dalam masyarakat pada pelaku pernikahan sejenis, apakah layak mendapatkan perlindungan atau tidak dalam perspektif ahli *fiqh* liberal dan ahli Bahasa. Untuk mengkaji konsep *hifdz* pada pernikahan sesama jenis, kaidah-kaidah *ushulul fiqh* harus diterapkan<sup>3</sup>. Para ahli *fiqh* sepakat bahwa *ushul fiqh* menduduki posisi sangat penting dalam ilmu Syariah karena memiliki peran yang sangat besar dalam *takbrij al-ahkam* sama seperti *ushul at-tafsir* yang mempunyai fungsi penting dalam merumuskan tafsir<sup>4</sup>. Maka, penulis tertarik mengkaji *ushulul fiqh* dari perspektif filsafat untuk mengkaji unsur-unsur dasar yang sistematis dalam membangun ilmu *ushul fiqh*.

Kemunculan ilmu *ushul fiqh* pada abad kedua hijriyah dilatarbelakangi oleh perdebatan hebat antara *ahl hadits* dan *ahl ra'yi*. Pada abad ketiga hijriyah ilmu *ushul fiqh* berdiri sebagai sebuah disiplin keilmuan yang mapan di tangan Imam as-Syafi'i. Imam as-Syafi'i menjadikan ilmu *ushul fiqh* menarik untuk dikaji atau dilakukan pendekatan multidisipliner<sup>5</sup>. Pembahasan tentang kerangka ilmu *ushul fiqh* sebagai sebuah disiplin ilmu yang mapan sangat menarik apabila dilakukan pendekatan filsafat. Sejatinya, filsafat

<sup>1</sup> Achmad Kholiq and Iim Halimatusa'diyah, "Does Gender Blindness Improve Gender Equality? Female Judges and the Glass Ceiling Effect in the Islamic Judicial System in Indonesia," *Social & Legal Studies* 32, no. 1 (April 13, 2022): 139–58, <https://doi.org/10.1177/09646639221094153>.

<sup>2</sup> Muhaki Muhaki, "Urgensi Kaidah Fiqh Dalam Problematika Hukum Kontemporer," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 127–145.

<sup>3</sup> Hadi Nicholas Deeb, "Liberal Jurisprudence and the Literal Grammar of Marriage Equalit(y)(ies)," *Law, Culture and the Humanities* 13, no. 2 (August 1, 2016): 261–84, <https://doi.org/10.1177/1743872113476937>.

<sup>4</sup> Khalid Utsman As-Sabt, "Qawa'id at-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan," in 1 (ttp: Dar al-Affan, n.d.), 76.

<sup>5</sup> Fatkan Karim Atmaja, "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): 90–115.

seringkali digambarkan sebagai ibu dari ilmu. Dari filsafat, muncullah bibit-bibit ilmu yang kemudian bibit ilmu tersebut menjadi sebuah disiplin ilmu yang mapan. Maka dari itu, ketika keraguan muncul dan seseorang bertanya-tanya tentang posisi dari sebuah keilmuan, misalnya ilmu *ushul fiqh*, keraguan itu tidak akan terjawab kecuali menggunakan keterangan filosofis<sup>6</sup>.

Idealnya, aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak hanya sekedar tiga unsur pondasi filsafat pada umumnya, tetapi tiga aspek tersebut wajib dimiliki oleh masing-masing ilmu, termasuk ilmu *ushul fiqh*. Namun, tiga aspek tersebut tidak akan muncul secara eksplisit dalam pembahasan ilmu *ushul fiqh*, tetapi tiga aspek tersebut akan dijelaskan secara detail dan gamblang melalui penjelasan filsafat ilmu. Maka, sebelum membahas tentang aspek-aspek turunan dari ilmu *ushul fiqh* seperti kaidah *fiqh* dan ilmu *fiqh*, sebaiknya para pengkaji ilmu *ushul fiqh* telah memiliki formulasi jawaban mendasar dan presisi atas pertanyaan dalam ranah ontology, epistemology, dan aksiologi tentang *ilmu ushul fiqh*<sup>7</sup>.

Pembahasan tentang tiga aspek dalam ilmu *ushul fiqh*, salah satunya dapat dirumuskan dari peta pemahaman ilmu *ushul fiqh* melalui kitab karya Jalaluddin as-Suyuthi. Kitab *Al-Ayybah wa An-Nadhair* merupakan salah satu buku babon yang membahas tentang kaidah-kaidah *fiqh* yang disusun pada masa abad pertengahan. Kitab ini merupakan salah satu *magnum opus* dari Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Secara keseluruhan, kitab *al-Ayybah wa An-Nadhair* memiliki keistimewaan sebagai salah satu rujukan penting dalam bidang *fiqh* karena menyajikan pendapat ulama, menyajikan metode penafsiran hukum islam secara sistematis, dan membahas kaidah-kaidah *fiqh* disertai dengan contoh detailnya. Maka, pembahasan tentang peta pemahaman *ushul fiqh* Imam As-Suyuthi dalam kitab *al-Ayybah wa an-Nadhair* sangat penting untuk dibahas. Artikel ini merupakan jenis artikel

<sup>6</sup> Donny Gahril Adian and Akhyar Yusuf Lubis, *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn* (Penerbit Koekoesan, 2011)., hal. 77.

<sup>7</sup> Jack H Hexter, "Doing History," *Commentary* 51, no. 6 (1971): 53.

kualitatif *library research* dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yaitu teori ontology, epistemology, dan aksiologi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Metode

Artikel yang membahas tentang pemahaman *ushul fiqh* Imam as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* merupakan sebuah artikel penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pencarian sumber berdasarkan referensi yang relevan dengan tema artikel. Dalam artikel ini, pemikiran Imam as-Suyuthi dibahas dengan pendekatan filsafat ilmu<sup>8</sup> yang melibatkan teori ontology dalam mencari objek ilmu, epistemologi dalam mengetahui proses mendapatkan ilmu pengetahuan, dan aksiologi dalam mencari manfaat ilmu. Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik pembahasan, penulis akan mendokumentasikan data yang berhubungan dengan tema dan data digunakan dalam mencari informasi guna merumuskan pemahaman *ushul fiqh* as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*<sup>9</sup>.

Ontologi, dalam banyak kesempatan, dikenal sebagai studi tentang keberadaan. Keberadaan sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan dari eksistensi. Eksistensi sebuah realitas yang nyata tidak hanya mencakup hal-hal yang empiris atau yang dapat diamati oleh indera manusia, tetapi juga melibatkan wilayah yang bersifat non-empiris<sup>10</sup>. Dengan kata lain, realitas yang nyata dapat disadari dan diketahui keberadaannya melalui indera manusia, sehingga dapat dirasakan, dilihat, dan disentuh. Namun, jika tidak terdeteksi

---

<sup>8</sup> David Hughes and Graham Hitchcock, "Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6," *Unpublished Thesis*, 2008., hal. 120

<sup>9</sup> Ibid., hal. 274

<sup>10</sup> Louis O Kattsoff, "Pengantar Filsafat," 2006., hal. 157

oleh indera manusia, realitas yang nyata dapat diketahui melalui kemampuan penalaran manusia. Keberadaan dan eksistensi realitas tidak menyangkal adanya hal-hal yang empiris, tetapi bertujuan untuk memahami substansi yang paling dalam dan mendasar dari segala subjek<sup>11</sup>. Melalui teori ontology, penulis dapat memperoleh pemahaman dan merumuskan objek pengetahuan yang dituju oleh Imam as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*.

Epistemologi merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang hakikat substansial pengetahuan, serta proses terbentuknya pengetahuan itu sendiri. Dasar dari epistemology adalah metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang melibatkan serangkaian prosedur untuk memahami bagaimana pengetahuan diperoleh secara ilmiah. Proses terbentuknya pengetahuan terdiri dari beberapa prosedur yang telah ditetapkan, yang melibatkan penggunaan rasionalitas, berdasarkan pada data empiris, serta berpikir secara kritis dan sistematis<sup>12</sup>. Melalui teori epistemology, penulis dapat merumuskan bagaimana Imam as-Suyuthi memperoleh dan memahami objek pengetahuan dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*.

Aksiologi merupakan bidang teori yang menyelidiki dan mempelajari tentang esensi nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan dari perspektif filosofis. Fokus utama dalam aksiologi adalah untuk menggali dan memahami esensi tertinggi dari suatu realitas yang menghasilkan nilai-nilai etika dan nilai-nilai estetika. Dalam konteks aksiologi, hal yang dianggap baik, indah, dan bermanfaat menjadi bagian integral dari kajian tersebut<sup>13</sup>. Dengan menggunakan teori aksiologi, seorang penulis dapat menyelidiki tentang manfaat, kegunaan, kebenaran,

---

<sup>11</sup> Harun Hadiwijoyo, "Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Cet. Ke-24," *Jogjakarta: Kanisius*, 1980., hal. 34

<sup>12</sup> James Pryor, "Highlights of Recent Epistemology," *British Journal for the Philosophy of Science* 52, no. 1 (2001).

<sup>13</sup> Samuel L Hart, "Axiology--Theory of Values," *Philosophy and Phenomenological Research* 32, no. 1 (1971): 29–41.

kebaikan, dan juga keindahan estetika yang membawa manfaat yang terkandung dalam ilmu pengetahuan yang dimaksudkan oleh Imam as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*.

## 2. Biografi Jalaluddin As-Suyuthi

Imam Jalaluddin As-Suyuthi mempunyai nama lengkap Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin al-Fakhr Utsman bin Nashiruddin Abi ash-Shalah Ayub Nashiruddin Muhammad bin asy-Syaikh Hammamuddin al-Hamman al-Khadlari al-Asyuuhi. Beliau mempunyai gelar Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin Al-Misri As-Suyuthi Asy-Syafi'i al-Asy'ari<sup>14</sup>. Imam as-Suyuthi mempunyai darah keturunan Persia dan Sirkasian dan beliau terlahir di Asyuth, Mesir pada tanggal 1 Rajab 849 H atau bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1445 M. Penisbahan nama As-Suyuthi berhubungan dengan tempat kelahirannya yaitu daerah As-Syuth. Ayah dari Imam As-Suyuthi mengajar fiqh madzhab Syafi'i di Masjid Syaykhu di Kairo dan ayahnya meninggal ketika Imam as-Suyuthi masih berusia kurang lebih 5 atau 6 tahun<sup>15</sup>.

Imam As-Suyuthi memiliki latar belakang keluarga yang terhormat dan terpelajar. Dari beberapa literatur, Imam As-Suyuthi digambarkan mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa dibandingkan anak-anak seusianya. Beliau menghafalkan al-Quran dengan pendampingan ayahnya walaupun ayahnya wafat pada saat beliau masih berusia lima tahun. Imam As-Suyuthi berhasil menyelesaikan hafalannya pada usia delapan tahun. Disatu sisi Imam As-Suyuti juga mampu menghafal sebanyak 200 hadits dan beberapa hafalan kitab yang lain antara lain:

---

<sup>14</sup> Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah* (Pustaka Al Kautsar, 2000), hal.10

<sup>15</sup> Mhd Batubara and Ismail Shaleh, "Konsistensi Imam Jalaluddin As-Suyuthi Menafsirkan Ayat-Ayat Sumpah" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hal. 43

, *minhajul fiqh wal usbul al-umdah*, dan *alfyyah Ibn Malik*. Sangat tidak mengherankan, Imam As-Suyuthi dapat menguasai beberapa disiplin ilmu yang jika diurutkan dari segi penguasaannya yaitu tafsir, hadits, *fiqh*, *kalam*, sejarah, *mantiq*, filsafat, filologi, aritmatika, miqat, dan kedokteran<sup>16</sup>.

Sepeninggal ayahnya, Imam as-Suyuthi menimba beberapa disiplin keilmuan kepada *ulama'* besar pada zamannya. Beliau menyelesaikan hafalan al-Qurannya di bawah bimbingan Kamaluddin bin al-Hammad. Beliau menimba ilmu kepada As-Syaraf al-Manawi untuk disiplin ilmu tafsir. Khusus disiplin ilmu hadits, beliau berguru pada *ulama'* senior yang sangat berkompeten di bidangnya, seperti Taqiyyuddin asy-Syibi, Qasim bin Qathlu Bugha, dan Taqiyyudin bin Fahd. Dari perguruannya itu, Imam As-Suyuthi berhasil menguasai kitab *ummahatu kutubil hadits* dan *musthalah*. Beliau mempelajari kitab *Shabih Muslim* dari Syamsuddin As-Sakrafi. Beliau berguru disiplin ilmu Fiqh kepada Sirajuddin al-Bulqini, Bahasa Arab dari Taqiyyuddin As-Syumani dan Muhyiddin ar-Rumi<sup>17</sup>.

Selain berguru kepada *ulama'* yang notabene laki-laki, Imam as-Suyuthi juga mempunyai beberapa guru wanita untuk disiplin ilmu hadits dan *fiqh*, seperti Ummu Hana al-Mishriyyah, Aisyah binti Abdil Hadi, Sarah binti As-Siraj bin Jama'ah, Zainab binti al-Hafidz al-Iraqi, dan Ummu Fadhal binti Muhammad al-Maqdisi. Dalam menuntut ilmu fiqh, Imam as-Suyuthi tidak membatasi diri untuk mempelajari satu madzhab saja. Meskipun beliau bermadzhab Syafi'i, beliau juga mempelajari madzhab lainnya, seperti madzhab Hanafi. Pengembangan Imam as-Suyuthi dalam menuntut ilmu telah membawanya pergi ke

---

<sup>16</sup> Ahmad Fajar and Taufik Luthfi, "Analisis Kalām Khabari Dalam Kitab Lubāb Al-Hadīṡ Karya Jalaluddin Al-Suyuthi," *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 3, no. 1 (2022): 81–104.

<sup>17</sup> Komarudin Komarudin, "Tafsir Jalal Al-Din Al-Suyuti Dan Ibn Jarir Al-Tabari Pada Al-Maidah/5: 51," *Al Ashriyyah* 8, no. 1 (2022): 1–15.

kota Makkah, Madinah, Syam, Maroko, India, bahkan hingga Sudan<sup>18</sup>.

Pada usia yang masih sangat belia, Imam as-Suyuthi telah menjadi cendekiawan berbakat. Pada tahun 866 H, Imam as-Suyuthi berusia antara 17 dan 18 tahun, beliau mulai mengajar Bahasa Arab juga *fiqh* madzhab Syafi'i. Imam as-Suyuthi menunjukkan bakat menulisnya melalui karya pertamanya yaitu *Syarh al-Isti'adzah wal Basmalah*. Setelah itu, beliau menghasilkan ratusan kitab. Pada tahun 871 H, Imam as-Suyuthi untuk pertama kalinya mengeluarkan fatwa. Sejak saat itu, beliau mulai berfatwa dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Kompilasi fatwa-fatwanya dapat dibaca melalui kitabnya yang berjudul *al-Hawi*<sup>19</sup>.

Jejak keilmuan dan ke'*aliman* Imam as-Suyuthi dapat dilihat dari karya-karyanya yang sangat banyak. Dilihat dari banyaknya karya yang dihasilkan, Imam as-Suyuthi dapat dikategorikan sebagai '*alim* yang sangat produktif. Imam as-Suyuthi menulis karya lebih dari 700 subjek, sementara survei yang dilakukan pada tahun 1995 menyebutkan angka antara 500 dan 981 subjek. Penulis akan menyajikan beberapa karya dari Imam as-Suyuthi sesuai dengan kategori keilmuan, diantaranya<sup>20</sup>:

---

<sup>18</sup> Eko Zulfikar, "Historisitas Perkembangan Tafsir Pada Masa Kemunduran Islam: Abad Kesembilan Dan Kesepuluh Hijriyah," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 2 (2019): 271–282.

<sup>19</sup> Jaya Rukmana and Rizki Anggraini, "METODOLOGI SYARAH HADIS NABI SAW: Telaah Kitab Tanwir Al-Hawalik Ala Muattha Malik," *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 2, no. 1 (2021): 44–52.

<sup>20</sup> AHMAD YASIR, Masiyan Masiyan, and Ahmad Mustaniruddin, "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an Perspektip Al-Suyuthi Dan Muhammad Abduh" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)., hal. 35

No	Disiplin Keilmuan	Kitab
1	<b>Tafsir dan ‘Ulumul Quran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Tafsir al-Jalalain;</i></li> <li>● <i>Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul;</i></li> <li>● <i>Durr al-Mantsur fi at-Tafsir bil Ma’tsur;</i></li> <li>● <i>al-Itqan fi Ulumi al-Quran;</i></li> <li>● <i>Iklil fi Istinbath at-Tanzil;</i></li> <li>● <i>An-Nasikh wal Mansukh;</i></li> <li>● <i>Ma’hamatul Aqran fi Mubhamatil Quran.</i></li> </ul>
2	<b>Ulumul Hadits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Ad-Dibaj ‘ala Tashibi Muslim bin Hajaj;</i></li> <li>● <i>Al-Khashaishu al-Kubra;</i></li> <li>● <i>Al-Jami’u as-Saghir;</i></li> <li>● <i>Ad-Duraru al-Muntasyirah fi al-Abadits al-Musytabirah.</i></li> </ul>
3	<b>Fiqh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Al-Washailu ila Ma’rifati al-Awail;</i></li> <li>● <i>Ar-Raddu ‘ala man Akhlada ila al-Ardhi wa Jablu anna Ijtihada fi Kulli ‘Asbrin Fardhun;</i></li> <li>● <i>Al-Asybab wa an-Nadhair fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh as-Syafi’iyyah.</i></li> </ul>
4	<b>‘Ulumu al-Balaghah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Qu’udu az-Zaman fi Ilmi al-Ma’ani wa al-Bayan;</i></li> <li>● <i>Syabihatu bi alfiyyah Ibn Malik fi an-Nahwi wa as-Sharfi.</i></li> </ul>
5	<b>Tarikhul Adab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Husnul Muhadharah Akhbar Misra wal Qahirah;</i></li> <li>● <i>Tarikh al-Khulafa’;</i></li> <li>● <i>Syamarikbu fi Ilmi at-Tarikh;</i></li> <li>● <i>Tuhfatul Kiram;</i></li> <li>● <i>Bughyatu al-Wi’at fi Thabaqat al-Lughawi wa an-Nubat;</i></li> <li>● <i>Thabaqatu al-Huffadz;</i></li> <li>● <i>Thabaqatu al-Fuqaha’ as-Syafi’iyyah;</i></li> <li>● <i>Tarikh as-Suyuthi.</i></li> </ul>
6	<b>Tashawuf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Tanbih al-Ghaib;</i></li> <li>● <i>Al-‘Aridh.</i></li> </ul>
7	<b>Fiqh al-Lughah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Al-Iqtirah;</i></li> <li>● <i>Mudzhar fi Ulumul Lughah.</i></li> </ul>
8	<b>Nahwu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Jam’ul Jawami’;</i></li> <li>● <i>Hima’u al-Hawami’ Syarbu Jam’u al-Jawami’;</i></li> <li>● <i>Al-Asybab wa an-Nadhair an-Nahwiyyah.</i></li> </ul>

Pada Tahun 1501 M, Imam as-Suyuthi melepaskan berbagai jabatan dan menyepi dari kesibukan duniawi. Beliau mengalami sakit parah di akhir usianya. Beliau wafat pada Kamis, 19 Jumadil Ula 911 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 1505 M di Raudhah dalam usia 61 tahun dan 10 bulan dan dimakamkan di Qushun, Kairo<sup>21</sup>.

### 3. Objek Pengetahuan dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nadhair*

Pembahasan kajian ontology terdapat *terms* penting yang menjadi ciri khas untuk menemukan objek, diantaranya adalah objek bersifat ada (*being*), objek harus berdasarkan kenyataan (*reality*), objek sangat rentan dengan perubahan keadaan baik situasi dan kondisi (*change*), objek dapat terdiri dari sesuatu yang tunggal (*one*) dan jamak (*many*)<sup>22</sup>. Namun biasanya, yang menjadi topik untuk menemukan objek dalam kajian ontology hanya menggunakan dua *terms*, yaitu *being* dan *reality*. Muncullah dua pertanyaan dalam kajian ontology, yaitu “Apakah hakikat *being* itu?” dan “Apakah hakikat *reality* itu?”<sup>23</sup>. Maka, dalam pembahasan ontology yang dibangun oleh Imam as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* akan muncul pertanyaan, “Apakah objek yang dibangun oleh Imam as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* benar-benar ada dan nyata?”.

Pertanyaan-pertanyaan di atas seputar ontologi mempunyai dua kemungkinan jawaban. *Pertama*, jika jawabannya objek yang dibangun tidak dapat dibuktikan benar-benar ada dan nyata, maka penelitian tidak dapat dilanjutkan<sup>24</sup>. *Kedua*, jika jawabannya objek yang dibangun benar-benar ada dan nyata, maka sumber yang dijadikan rujukan untuk

---

<sup>21</sup> Ahmad Saerozi, “Telaah Konsistensi As-Suyuthi Dalam Menilai Kualitas Hadis: Studi Atas Kitab Al-Jami’al-Shaghir Dan Lubab Al-Hadits,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2019): 105–123.

<sup>22</sup> Kattsoff, “Pengantar Filsafat,” hal. 80

<sup>23</sup> Ibid., hal. 188 & 205

<sup>24</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis* (Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1984), hal. 55

mencari objek tersebut harus betul-betul ada dan nyata. Jadi, rujukan yang digunakan untuk mencari objek pengetahuan yang dibangun oleh Imam as-Suyuthi adalah kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* yang dapat dibuktikan secara empiris wujudnya.

Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* yang di dalamnya membahas tentang kaidah *fiqh* tentu saja mempunyai ontology, dimana objek yang dimaksud benar-benar ada dan nyata. Dilihat dari aspek ontology, pada hakikatnya objek kajian kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* mempunyai dua objek kajian yaitu objek pokok (*maudhu'*) dan objek ikutan (*tab'iyyah*). Objek kajian pokok meliputi *dalil*, *istidlal*, *mustadil*, sedangkan satu objek ikutan yaitu objek *masail*. Objek kajian kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* dapat diketahui dalam *muqoddimah*nya, Imam as-Suyuthi menyampaikan bahwa dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* terdiri dari tujuh kitab. Kitab pertama menjelaskan tentang *qawa'id al-Khams* atau lima kaidah dimana semua masalah *fiqh* merujuk kepadanya. Kitab kedua tentang *qawa'id kulliyah* sebanyak 40 kaidah. Kitab ketiga tentang kaidah-kaidah yang diperselisihkan. Kitab keempat tentang hukum-hukum yang banyak berlaku yang dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*, seperti hukumnya orang lupa, terpaksa, orang gila, anak kecil, dll. Kitab kelima menjelaskan tentang bab-bab dalam *fiqh*. Kitab keenam membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat dalam *fiqh*, misal antara perbedaan makna *lamsu* dan *massu* serta konsekuensi hukumnya. Kitab ketujuh tentang *nadhair* yang bermacam-macam<sup>25</sup>.

Para '*ulama Ushuliyyun* mempunyai beberapa pendapat tentang objek pokok dalam ilmu *ushul fiqh*. Setidaknya terdapat lima pendapat terkait objek pokok ilmu *ushul fiqh*<sup>26</sup>: Pertama, objek pokok ilmu *ushul fiqh* hanyalah berupa dalil-dalil yang dikaji secara *ijmali*. *Dalil* menjadi

<sup>25</sup> Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah* (Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hal. 4-5

<sup>26</sup> Muhyar Fanani, "Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis Dan Aksiologis)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (2009): 197-208.

pondasi atau dasar atas perumusan hukum-hukum *fiqh*. Pembahasan masalah-masalah dalam ilmu *ushul fiqh* merupakan objek ikutan (*tab'iyyah*). Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama *ushul fiqh* seperti Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustahfa*, al-Amidi dalam *al-ibkam*, al-Kamal Ibn al-Humam dalam *Taisir at-Tabrir*. Kedua, objek pokok ilmu *ushul fiqh* tidak hanya dalil, tetapi mencakup hukum *kully* atau kaidah-kaidah umum tentang hukum seperti teori hukum-hukum *taklifi* (*wajib, haram, mandub, makruh, mubah*). Pendapat ini dianut oleh at-Taftazani dalam *at-Tabwib*, asy-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul*, dan Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama *Ushul Fiqh* kontemporer. Ketiga, objek pokok kajian *Ushul Fiqh* hanyalah hukum *kully*. Pendapat ini disebutkan oleh Ya'qub al-Bahisin. Keempat, objek pokok kajian *Ushul Fiqh* meliputi tiga hal, yaitu *dalil, istidlal, dan mustadil*. Pendapat ini dianut oleh al-Qarafi dalam *Nafa'is al-Ushul*. Kelima, objek pokok kajian *Ushul Fiqh* adalah dalil, hukum *kully*, dan *mukallaf*. Syaikh al-Khudhari menjelaskan dalam *Ushul Fiqh*-nya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kitab pertama menjelaskan tentang *qawa'id al-Khams* atau lima kaidah dimana semua masalah *fiqh* merujuk kepadanya. Pola yang penulis tangkap dari objek pokok kajian kaidah *fiqh* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*, Imam as-Suyuthi menyajikan tiga hal. Beliau mengawali dengan adanya *dalil* yaitu berupa hadits tentang niat<sup>27</sup> untuk mendukung pendapat-pendapat *ulama ushuliyun* sebelumnya dengan adanya kaidah *qawa'id al-khams* sebagai rujukan semua masalah *fiqh*. Pengambilan dalil berupa ayat-ayat al-Quran dan hadits dalam *ilmu ushul fiqh* dapat disebut *istidlal*<sup>28</sup>. Imam as-Suyuthi menerangkan baik secara kuantitas dan kualitas tentang hadits niat sehingga dapat mendukung kaidah yang

<sup>27</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyyah*, hal. 8.

<sup>28</sup> Umar Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)," *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330–350.

dibangun dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* yaitu *al-umur bimaqasidiba*. Secara kualitas, Imam Suyuthi menyebutkan dengan redaksi (وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ أُخْرِجَهُ الْأَئِمَّةُ السَّنَّةَ وَعَيَّرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) bahwasanya hadits niat berkualitas shahih dan termasuk hadits *masyhur*<sup>29</sup>. Imam Suyuthi menjelaskan dari sisi kuantitas dengan redaksi (اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَ الثَّقَلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ فِي تَعْظِيمِ قَدْرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ) bahwasanya hadits niat termasuk hadits mutawatir<sup>30</sup>. Selanjutnya, Imam Suyuthi memposisikan diri sebagai *mustadil* yaitu orang yang menggunakan dalil. Imam Suyuthi mengakhiri keterangannya tentang hadits niat dengan redaksi (مِنْ بَعْضِ، كَالْوُضُوءِ وَالْعُسْلِ الْمَقْصُودِ الْأَهَمِّ مِنْهَا: تَمَيُّزِ الْعِبَادَاتِ) bahwasanya urgensi dari niat adalah sebagai pembeda ibadah dan kebiasaan, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain<sup>31</sup>. Jadi, Imam as-Suyuthi membangun objek pengetahuan yang benar-benar ada dan nyata dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* dengan pola objek pokok meliputi *dalil*, *istidlal*, dan *mustadil*.

Selain adanya objek pokok, Imam Suyuthi juga menyebutkan persoalan-persoalan atau kasus-kasus hukum yang harus diperinci para *ulama'* untuk memudahkan pembaca dalam memahami kaidah. Dalam hal ini, Imam as-Suyuthi mencontohkan hukum *huntsa* yang termaktub dalam sub-bab *al-Qoul fi ahkam al-'abd* pada kitab keempat tentang hukum-hukum yang banyak berlaku yang dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*, seperti hukumnya orang yang lupa, terpaksa, orang gila, anak kecil, dll. Imam Suyuthi menjelaskan definisi *huntsa* dengan mengutip pendapat *ulama' madzhab syafi* berdasarkan hadits dari jalur Ali yang mempunyai sanad yang *shahih* dibandingkan dengan hadits tentang *huntsa* yang diriwayatkan dari jalur Ibn Abbas yang telah *ditakbrij*

<sup>29</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyyah*., hal. 8.

<sup>30</sup> Ibid., hal. 9.

<sup>31</sup> Ibid., hal. 9.

mempunyai kualitas *dha'if*. *Huntsa* digambarkan dengan seseorang yang mempunyai dua alat kelamin dan dihukumi dengan kelamin yang lebih dominan<sup>32</sup>. Jadi, Imam as-Suyuthi membangun objek pengetahuan yang benar-benar ada dan nyata dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* dengan pola objek ikutan (*tab'iyyah*) yaitu objek *masail*.

#### 4. Proses Pengetahuan dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nadhair*

Ilmu idealnya menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif yang dapat terdeteksi ketika dilakukan pengamatan; sedangkan secara empiris ilmu memisahkan pengetahuan yang sesuai dengan fakta dari yang tidak sesuai fakta. Epistemologi digambarkan sebagai ilmu untuk mengetahui proses mengetahui sebuah pengetahuan tidak dapat terlepas dari tahapan *critica*, yaitu pengetahuan yang bersifat sistematis berkaitan dengan kriteria untuk mengeliminasi pengetahuan yang tidak benar dan menentukan kebenaran. Batasan-batasan yang hendak diselesaikan dalam ranah epistemology adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana cara memperoleh sumber pengetahuan, bagaimana asal mula pengetahuan, dan bagaimana memvalidasi pengetahuan dan mengetahui kebenaran pengetahuan<sup>33</sup>.

Pertanyaan yang muncul dalam aspek epistemology adalah apakah *dalil*, *istidlal*, *mustadil*, dan *masail* dapat diketahui? Jika tidak bisa, maka selesailah persoalan, tetapi apabila jawabannya bisa, maka akan muncul pertanyaan lanjutan, “Dengan apakah mengetahui *dalil*, *istidlal*, *mustadil*, dan *masail*?” Penulis disini akan menggunakan metode penelitian sejarah karena objek pengetahuan Imam as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* yang dipetakan oleh penulis adalah tentang teks masa lampau, kompilasi pendapat ‘ulama sebelumnya, dan kasus-kasus yang dicontohkan pada masa lampau.

---

<sup>32</sup> Ibid., hal. 239-240.

<sup>33</sup> Matthias Steup, *An Introduction to Contemporary Epistemology*, 1996., hal. 28

Dalam metode penelitian sejarah, penulis menemukan terdapat tiga tahapan runtut, yaitu tahapan *heuristic*, tahapan kritik, dan tahapan eksplanasi<sup>34</sup> yang setidaknya menurut penulis sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan Imam As-Suyuthi dalam proses mengetahui *dalil, istidlal, mustadil, dan masail*. Pertama, tahap *heuristic*<sup>35</sup>, yakni pencarian dan pengumpulan bahan atau sumber objek. Dalam kitab *al-Aasybah wa an-Nadhair*, kita dapat melihat bahwa setiap bahasan dalam bab kitab *al-Aasybah wa an-Nadhair* selalu menyebutkan *dalil, istidlal, masail* dari al-Quran, Hadits, pendapat *ashab* Syafi'i, dan pendapat *ulama'* sebelumnya yang membahas pokok bahasan yang sama. Contohnya, dalam sub bab (الْقَوْلُ فِي النَّائِمِ وَالْمَخْنُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ) dalam kitab keempat. Imam as-Suyuthi menampilkan dalil dari hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ، حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَكْبُرَ». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا (الْقَوْلُ) <sup>36</sup>. Selanjutnya dalam pembahasan membangunkan orang yang sedang tidur untuk shalat disunnahkan (يُسْنُ إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ), Imam as-Suyuthi menampilkan pendapat Imam an-Nawawi, beliau menganut madzhab as-Syafi'i. Imam an-Nawawi, dikutip dari *syarh al-Muhadzab*, mengatakan disunnahkan untuk membangunkan orang yang sedang tidur untuk *shalat*, terutama jika waktunya terbatas<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> Eva Syarifah Wardah, "Metode Penelitian Sejarah," *Tsaqofah* 12, no. 2 (2014): 165–175.

<sup>35</sup> Syamsul Bakri and Dinar Bela Ayu Naj'ma, "Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 4, no. 1 (2020): 39–54.

<sup>36</sup> As-Suyuthi, *Al-Aasybah Wa an-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyyah*, hal. 212.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 215.

*Kedua*, tahap kritik<sup>38</sup>. Dalam tahapan ini, *dalil-dalil* yang telah terkumpul baik dari al-Quran, hadits, ataupun dari *ulama'* terdahulu, oleh Imam as-Suyuthi dikritisi dengan menggunakan pendapat *'ulama* yang lain. Contohnya, ketika Abu Ishaq mengatakan bahwa akal berfungsi untuk membedakan baik dan buruk. Al-Ghazali mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak berlaku untuk orang gila, orang yang pingsan, dan orang yang sedang tidur. Imam as-Suyuthi menampilkan pendapat as-Subki dalam menanggapi pendapat Imam al-Ghazali bahwasanya *mughbma 'alaib* dalam hadits karena dimaknai sama dengan orang yang sedang tidur, sedangkan di sebagian riwayat hadits terdapat *lahfadz kharraf*, walaupun dimaknai *majnun* tetapi makna yang dimaksudkan adalah orang yang pikun<sup>39</sup>.

*Ketiga*, tahap eksplanasi<sup>40</sup>. Pada tahapan ini, posisi Imam as-Suyuthi sebagai *mustadil* jelas terlihat. Ciri khas yang tergambar dari Imam as-Suyuthi ketika melakukan eksplanasi yaitu mengutip pendapat dari ulama yang lain, karena kitab *al-Asybah an-Nadhair* disusun atas kegelisahan Imam as-Suyuthi bahwa ilmu fiqh telah mengalami pengembangan yang variatif. Pengembangannya meliputi banyaknya kemiripan dan keserupaan cabang-cabang *fiqh*. Sampai akhirnya, as-Suyuthi mengumpulkan kemiripan-kemiripan yang diambil dari al-Alai, as-Subki, dan az-Zarkasyi<sup>41</sup>. Contohnya, dalam kitab ketujuh, ketiga ada pertanyaan apakah *thabarab* dapat dikatakan batal setelah terjadinya hadats? Imam as-Suyuthi menjawab dengan sangat singkat dengan mengutip pendapat dari ibn al-Qash dan pendapat *jumbur* bahwasanya *thabarab* batal ketika terjadi *hadats*<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Bakri and Naj'ma, "Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies."

<sup>39</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*, hal. 212.

<sup>40</sup> Bakri and Naj'ma, "Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies."

<sup>41</sup> M E I Abdurrahman Misno BP and S Nurhadi, *ILMU USHUL FIQH: Dari Arabia Hingga Nusantara* (Media Sains Indonesia, 2020).

<sup>42</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*,

## 5. Manfaat Pengetahuan dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nadhair*

Aksiologi ilmu pengetahuan berbicara tentang nilai kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak atau relatif. Tetapi, pendapat lain mengatakan bahwasanya aksiologi merupakan studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai, seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Maka, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Apa yang terkandung di dalamnya kebaikan dan keindahan, itulah yang menjadi kajian aksiologi<sup>43</sup>.

Aksiologi yang digambarkan merupakan ilmu yang membahas tentang kandungan kebaikan dan keindahan suatu ilmu pengetahuan, maka tidak dapat terlepas dari pertanyaan, “apakah manfaat yang dapat diambil dari ilmu pengetahuan?”. Manfaat berarti memberikan kontribusi terhadap orang lain untuk mengambil masalah dari ilmu pengetahuan. Segmen pengambil manfaat yang dimaksud dalam kajian aksiologi dapat meliputi individu ataupun masyarakat yang merasakan keuntungan dengan adanya ilmu pengetahuan. Maka, sifat dari manfaat yang ditemukan dalam kajian epistemology adalah kemaslahatan.

Aspek aksiologi yang dimaksud disini adalah nilai manfaat, kegunaan, atau faedah dari kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*. Dalam *muqoddimahnya*, Imam as-Suyuthi menyampaikan bahwasanya kitab ini layak untuk menjadi salah satu referensi utama dalam ilmu *ushul fiqh madzhab* Syafi'i baik untuk kalangan pemula ataupun *expert* dengan tiga alasan. Alasan pertama, kitab ini adalah kompilasi dari berbagai pandangan *ulama' madzhab as-Syafi'i* yang beliau kumpulkan dengan sangat teliti dan segenap kemahirannya karena beliau menyadari bahwasanya *fiqh* terus berkembang. Menurut para ahli hadits kontemporer, sumbangsih pemikiran *fiqh* as-Suyuthi justru menjadi menarik karena beliau mengimbangnya dengan kemahiran

---

hal. 532.

<sup>43</sup> Atang Abdul Hakim and Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum Dari Metodologi Sampai Teofilosofi* (Pustaka Setia, 2008)., hal. 22.

dalam keilmuan hadits. Dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*, beliau mencantumkan *hadits* sebagai salah satu sumber penyusunan kaidah-kaidah *fiqh*. *Hadits* menjadi landasan penting bagi para *mujtahid* dalam menyusun hukum-hukum *fiqh*<sup>44</sup>. Alasan kedua, kitab ini terdiri dari tujuh kitab yang dapat berdiri sendiri tetap dapat diminati pembaca tidak harus membaca kitab yang sebelumnya. Manfaat ini didasarkan pada metode interpretasi tematik pada al-Quran. Metode tafsir tematik memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang tema-tema tertentu. Ahli tafsir kontemporer menyatakan bahwa metode tematik mengajak pembaca dapat melihat konsistensi dan *munasabah* antar ayat dan hukum yang berkaitan dengan tema tertentu<sup>45</sup>. Alasan ketiga, kitab ini dikemas dengan Bahasa yang mudah dipahami dan pada kitab ketujuh menggunakan jawaban yang sangat ringkas<sup>46</sup>. Alasan ketiga ini mengacu pada syarat untuk menjadi seorang ‘*ulama* atau mengkaji keilmuan islam. Seseorang yang ingin mendalami wawasan keislaman diwajibkan untuk menguasai Bahasa Arab. Dengan Bahasa Arab yang ringkas, kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* sangat berpeluang untuk diakses semua kalangan yang ingin memahami tentang kaidah *fiqh*<sup>47</sup>.

## Kesimpulan

Peta pemahaman ilmu *ushul fiqh* Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair*, meliputi tiga aspek ontology, epistemology, dan aksiologi. Dari aspek ontology, objek kajian pokok meliputi *dalil, istidlal,*

---

<sup>44</sup> Abdul Malik, “New Variants of Ultra-Conservative Islamic Schools in Indonesia: A Study on Islamic School Endeavor with Islamic Group Movement,” *Power and Education*, March 6, 2023, 17577438231163042, <https://doi.org/10.1177/17577438231163042>.

<sup>45</sup> Ahmad Izzan and Dindin Saepudin, *TAFSIR MAUDHU’I: Metoda Praktis Penafsiran Alquran* (Humaniora, 2022)., hal. 36-38

<sup>46</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu’ Fiqh as-Syafi’iyyah.*, hal. 3-4.

<sup>47</sup> Khalid Utsman As-Sabt, “Qawa’id at-Tafsir Jam’an Wa Dirasatan,” in 1 (ttp: Dar al-Affan, n.d.), 76.

*mustadil*, sedangkan satu objek ikutan yaitu objek *masail*. Dari aspek epistemology, proses mengetahui Imam as-Suyuthi terhadap objek dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhbair* melalui tiga tahapan runtut, yaitu tahapan heuristic, tahapan kritik, dan tahapan eksplanasi. Dari aspek aksiologi, kitab ini layak untuk menjadi salah satu referensi utama dalam ilmu *ushul fiqh madzhab* Syafi'i baik untuk kalangan pemula ataupun *expert*. Manfaat dari kitab *al-Asybah wa an-Nadhbair* mencakup tiga alasan. *Pertama*, kitab ini adalah kompilasi dari berbagai pandangan *ulama' madzhab as-Syafi'i* yang dikumpulkan dengan sangat teliti dan segenap kemahirannya karena Imam Suyuthi menyadari bahwasanya *fiqh* terus berkembang. *Kedua*, kitab ini disusun secara tematik sehingga memudahkan pembaca. *Ketiga*, kitab ini dikemas dengan pengantar Bahasa Arab yang ringkas.

## Referensi

- Abdurrahman Misno BP, M E I, and S Nurhadi. *Ilmu ushul fiqh: Dari Arabia Hingga Nusantara*. Media Sains Indonesia, 2020.
- Adian, Donny Gahril, and Akhyar Yusuf Lubis. *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn*. Penerbit Koekoesan, 2011.
- As-Sabt, Khalid Utsman. "Qawa'id at-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan." In *1*, 76. ttp: Dar al-Affan, n.d.
- As-Suyuthi, Imam. *Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah*. Pustaka Al Kautsar, 2000.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa an-Nadhbair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyyah*. Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Atmaja, Fatkan Karim. "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): 90–115.
- Bakri, Syamsul, and Dinar Bela Ayu Naj'ma. "Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies."

- Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 4, no. 1 (2020): 39–54.
- Batubara, Mhd, and Ismail Shaleh. “Konsistensi Imam Jalaluddin As-Suyuthi Menafsirkan Ayat-Ayat Sumpah.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Fajar, Ahmad, and Taufik Luthfi. “Analisis Kalām Khabari Dalam Kitab Lubāb Al-Hadīs Karya Jalaluddin Al-Suyuthi.” *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 3, no. 1 (2022): 81–104.
- Fanani, Muhyar. “Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis Dan Aksiologis).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (2009): 197–208.
- Hadiwijoyo, Harun. “Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Cet. Ke-24.” *Jogjakarta: Kanisius* (1980).
- Hakim, Atang Abdul, and Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Umum Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Pustaka Setia, 2008.
- Hart, Samuel L. “Axiology--Theory of Values.” *Philosophy and phenomenological research* 32, no. 1 (1971): 29–41.
- Hexter, Jack H. “Doing History.” *Commentary* 51, no. 6 (1971): 53.
- Hughes, David, and Graham Hitchcock. “Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6.” *Unpublished Thesis* (2008).
- Kattsoff, Louis O. “Pengantar Filsafat” (2006).
- Komarudin, Komarudin. “Tafsir Jalal Al-Din Al-Suyuti Dan Ibn Jarir Al-Tabari Pada Al-Maidah/5: 51.” *Al Ashriyyah* 8, no. 1 (2022): 1–15.
- Muhaimin, Umar. “Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad).” *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330–350.
- Muhaki, Muhaki. “Urgensi Kaidah Fiqh Dalam Problematika Hukum Kontemporer.” *Pancamahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 127–145.
- Pryor, James. “Highlights of Recent Epistemology.” *British Journal for the Philosophy of Science* 52, no. 1 (2001).
- Rukmana, Jaya, and Rizki Anggraini. “Metodologi Syarah Hadis Nabi Saw: Telaah Kitab Tanwir Al-Hawalik Ala Muattha Malik.” *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 2, no. 1 (2021): 44–52.

- Saerozi, Ahmad. "Telaah Konsistensi As-Suyuthi Dalam Menilai Kualitas Hadis: Studi Atas Kitab Al-Jami'al-Shaghir Dan Lubab Al-Hadits." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2019): 105–123.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis*. Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1984.
- Steup, Matthias. *An Introduction to Contemporary Epistemology*, 1996.
- Wardah, Eva Syarifah. "Metode Penelitian Sejarah." *Tsaqofah* 12, no. 2 (2014): 165–175.
- Yasir, Ahmad, Masiyan Masiyan, and Ahmad Mustaniruddin. "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Suyuthi Dan Muhammad Abduh." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Zulfikar, Eko. "Historisitas Perkembangan Tafsir Pada Masa Kemunduran Islam: Abad Kesembilan Dan Kesepuluh Hijriyah." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 2 (2019): 271–282.